

TANTANGAN PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI NUSA TENGGARA BARAT

The Challenge of Developing Halal Tourism in Nusa Tenggara Barat

A. Muchaddam Fahham

*Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta*

Naskah diterima: 15 April 2017

Naskah dikoreksi: 22 Mei 2017

Naskah diterbitkan: Juni 2017

Abstract: Since 2015 Ministry of Tourism of the Republic of Indonesia appointed three provinces in Indonesia as a halal tourist destinations. The three provinces are West Nusa Tenggara (NTB), West Sumatera and Aceh. Of the three provinces, NTB is considered to have great potential to develop halal tourism in Indonesia. There are three reasons why NTB province has great potential in developing halal tourism. First, the natural beauty that is owned by NTB is not inferior to that owned by Bali Province. Second, the majority of NTB's population is Muslim. Third, NTB has a unique culture and religious tradition. This study describes the efforts taken and challenges faced by the NTB government in developing halal tourism in NTB. This study uses qualitative methods. The data were collected by library studies and in-depth interviews with business actors, religious leaders, and NTB administrations. This study concludes that one of the efforts of NTB Local Government in developing halal tourism is to make local regulation concerning Halal Tourism as legal umbrella for NTB government, business actor, and society. This law regulates the halal tourism industry which includes accommodation, travel agency, restaurant and *solus per aqua* (SPA). The management of the halal tourism industry must follow the counsel of the National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulama. Despite having been awarded as World's Best Halal Tourism and World's Best Halal Honeymoon Destination and have a legal umbrella for developing halal tourism, NTB Government still faces many challenges. The first challenge, is convincing its citizens about the urgency of developing halal tourism in NTB, second preparation of competent human resources, third, with acceleration of halal certification for hotel and restaurant. Fourth, synergy among stakeholders in halal certification process. And fifth, halal tourism needs to be supported by a set of legislation that can synergize all stakeholders involved in the process of halal certification.

Keyword: *halal tourism, local regulation, muslim traveller, halal certificate, halal food.*

Abstrak: Sejak 2015 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menunjuk tiga provinsi di Indonesia sebagai destinasi wisata halal. Ketiga provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Barat, dan Aceh. Dari tiga provinsi tersebut, NTB dipandang memiliki potensi besar untuk mengembangkan wisata halal di Indonesia. Ada tiga alasan mengapa Provinsi NTB memiliki potensi besar dalam mengembangkan wisata halal. *Pertama*, keindahan alam yang dimiliki oleh NTB tidak kalah dengan yang dimiliki oleh Provinsi Bali. *Kedua*, mayoritas penduduk NTB adalah muslim. *Ketiga*, NTB memiliki kultur dan tradisi keagamaan yang unik. Studi ini menjelaskan upaya dan tantangan yang dihadapi oleh Pemda NTB dalam mengembangkan wisata halal di NTB. Studi ini menggunakan metode kualitatif. Data-datanya dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam pelaku usaha, tokoh agama, dan Pemda NTB. Studi ini menyimpulkan salah satu upaya Pemda NTB dalam mengembangkan wisata halal adalah membuat peraturan daerah tentang Pariwisata Halal sebagai payung hukum bagi Pemda NTB, pelaku usaha, dan masyarakat. Perda ini mengatur industri wisata halal yang meliputi akomodasi, biro perjalanan, restoran, dan *solus per aqua* (SPA). Pengelolaan industri wisata halal itu harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Meskipun pernah memperoleh penghargaan sebagai *World's Best Halal Tourism* dan *World's Best Halal Honeymoon Destination* dan telah memiliki payung hukum untuk mengembangkan wisata halal, Pemda NTB masih menghadapi berbagai tantangan, di antara tantangannya adalah *pertama*, meyakinkan warganya tentang urgensi pengembangan wisata halal di NTB, *kedua*, penyiapan sumber daya manusia yang kompeten, *ketiga*, percepatan sertifikasi halal bagi hotel dan restoran. *Keempat*, sinergi antarpemangku kepentingan dalam proses sertifikasi halal. Dan *kelima*, wisata halal perlu didukung oleh seperangkat peraturan perundangan yang dapat mensinergikan antarpemangku kepentingan yang terlibat dalam proses serifikasi halal.

Kata kunci: wisata halal, peraturan daerah, wisatawan muslim, sertifikat halal, makanan halal.

Pendahuluan

Salah satu varian pariwisata yang saat ini sedang dikembangkan oleh banyak negara adalah wisata yang ramah terhadap wisatawan muslim. Pengembangan varian wisata ini bukan tanpa alasan. Setidaknya ada tiga alasan yang menjadi dasar pertimbangan pengembangan varian wisata tersebut. *Pertama*, besarnya jumlah penduduk muslim dunia. Menurut survei yang dilakukan Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life (2009:27), jumlah penduduk muslim dunia mencapai 1.571.198.000, besarnya jumlah tersebut potensial menjadi target kunjungan wisata. *Kedua*, besarnya jumlah pengeluaran penduduk muslim dunia di sektor perjalanan dan makanan. Pengeluaran penduduk muslim dunia di dua sektor ini menjadi perhatian negara-negara di dunia untuk menarik wisatawan muslim untuk berkunjung ke negara mereka. Pada sektor perjalanan misalnya penduduk muslim dunia menghabiskan dana sebesar \$140 pada tahun 2013 (angka ini tidak termasuk perjalanan haji dan umrah). Sektor perjalanan ini akan terus meningkat dan diperkirakan mencapai \$238 miliar pada tahun 2019. Sementara di sektor makanan dan minuman, pengeluaran penduduk muslim global adalah mencapai \$1.292 miliar pada tahun 2013 (Thomson Reuters and Dinar Standard, 2015:4). *Ketiga*, besarnya jumlah wisatawan muslim dunia. Studi MasterCard dan CrescentRating (2015:6) tentang wisatawan muslim, menjelaskan bahwa tahun 2014 terdapat sekitar 108 juta wisatawan muslim yang melakukan perjalanan wisata ke berbagai destinasi dunia. Tahun 2020 angka wisatawan muslim dunia diperkirakan meningkat hingga 150 juta wisatawan dengan jumlah pengeluaran sebesar US\$200 miliar (Itvan Egresi, 2016:261).

Atas tiga alasan di atas, dapat dikatakan bahwa dunia muslim merupakan potensi pasar industri pariwisata yang sangat besar. Tak heran, jika sejumlah negara di dunia berupaya mengembangkan industri pariwisata yang ramah terhadap wisatawan muslim. Di Asia Malaysia, Thailand, Singapura, Korea selatan, Jepang, Taiwan, dan China merupakan negara yang berupaya terus mengembangkan pariwisata yang ramah terhadap wisatawan muslim. Thailand bahkan telah memiliki pusat riset yang disebut dengan The Halal Science Center di Universitas Chulalongkorn. Pusat riset itu bekerja sama dengan Pemerintah Thailand dan institusi keagamaan guna membuat sertifikasi dan standardisasi halal untuk industri pariwisata. Pembuatan sertifikat dan standardisasi itu dilakukan dengan pembiayaan yang transparan. Australia juga memiliki Lembaga Queensland Tourism, sejak

bulan Agustus 2012, lembaga membuat paket-paket pariwisata untuk menggaet wisatawan muslim. Lembaga tersebut bekerja sama dengan beberapa hotel ternama menyelenggarakan buka puasa bersama, menyediakan tempat salat yang nyaman dan mudah dijangkau di pusat-pusat perbelanjaan, memberikan petunjuk arah kiblat dan Al Quran di kamar hotel, hingga menyediakan petugas di *Visitor's Information Offices* yang mampu berbahasa Arab. Korea Selatan melalui Perwakilan Organisasi Pariwisata Korea Selatan di Jakarta (KTO Jakarta) juga terus mengembangkan paket wisata bagi wisatawan muslim dengan fasilitas pendukung yang ramah terhadap wisatawan muslim. Dalam rangka pelayanan yang ramah terhadap wisatawan muslim, sejak Juni 2011, Jerman berupaya menyediakan tempat salat yang bersih dan nyaman di Terminal 1 Bandara Munich (Dini Andriani, dkk., 2015:5).

Kecenderungan industri pariwisata global yang berlomba menggaet wisatawan muslim mendorong Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk mengembangkan layanan pariwisata yang ramah terhadap wisatawan muslim di Indonesia. seperti halnya negara-negara lainnya, pengembangan layanan wisata ramah terhadap wisatawan muslim bertujuan untuk merebut pangsa pasar yang cukup besar dari negara-negara muslim di dunia, seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Iran. Ketiga negara tersebut masih menjadi negara dengan pengeluaran wisatawan muslim terbesar di dunia. Secara umum, potensi belanja wisatawan muslim dunia diperkirakan mencapai US\$181 miliar pada tahun 2018. Sebagai destinasi wisata, Indonesia memang sudah menjadi destinasi wisata *Organization of Islamic Cooperation* (OIC). Bahkan dalam Global Muslim Travel Index (GMTI), Indonesia menempati peringkat ke-enam sebagai destinasi wisata kelompok *Organization of Islamic Cooperation* dengan skor indek 67,5. Peringkat pertama di tempat oleh Malaysia dengan skor indeks 83,8. Terdapat tiga kriteria besar yang dijadikan patokan GMTI dalam menganalisis destinasi wisata yang ramah wisatawan muslim. Ketiga kriteria itu adalah, *pertama*, destinasi wisata cocok dan aman bagi keluarga. *Kedua*, tersedia layanan dan fasilitas yang *muslim friendly*. *Ketiga*, memiliki *halal awareness* (MasterCard-CrescentRating, 2015:6).

Melihat kriteria tersebut, Indonesia mestinya mampu mengguli Malaysia, namun faktanya, posisi Indonesia berada jauh di bawah Malaysia. Karena itu, mengapa kemudian Kemenpar berupaya mengembangkan pariwisata yang ramah terhadap wisatawan muslim di beberapa daerah di Indonesia. Awalnya Kemenpar hendak mengembangkan pariwisata yang ramah muslim di sembilan daerah,

yakni Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar, dan Nusa Tenggara Barat. Sembilan wilayah tujuan wisata syariah tersebut ditentukan berdasarkan kesiapan sumber daya manusia, budaya masyarakat, produk wisata daerah, serta akomodasi wisatanya. Selain itu, sembilan destinasi wisata tersebut dianggap siap karena telah menyediakan banyak tempat makan halal, tempat peribadatan yang mudah dijangkau, akomodasi yang terjamin aman bagi wisatawan muslim, serta telah didukung oleh layanan jasa biro perjalanan wisata dan kemampuan pemandu wisata.

Namun dalam perjalanannya, wilayah pengembangan wisata yang ramah muslim itu mengalami perubahan. Pada 2015 Kemenpar menetapkan Aceh, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata syariah di Indonesia. Dari tiga wilayah tersebut, Kemenpar memilih Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata syariah unggulan Indonesia. Pilihan itu didasarkan pada jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok. Setiap tahun menurut Menteri Pariwisata jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Lombok sekitar 850.000 wisatawan, sementara wisatawan nusantara mencapai angka 2 juta wisatawan. Mayoritas wisatawan mancanegara berkunjung ke Lombok melalui Bali. Ini menunjukkan wisata Pulau Lombok belum begitu populer di kalangan wisatawan mancanegara. Mestinya dengan potensi wisatanya, Pulau Lombok mampu menjadi magnet yang menarik wisatawan untuk langsung ke Lombok tanpa harus melalui Bali.

Karena itu, destinasi wisata di Pulau Lombok mesti dikemas dan dipromosikan secara khusus. Ditetapkannya Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata syariah sejatinya merupakan upaya promosi destinasi wisata provinsi tersebut ke pentas internasional. Ada banyak keunggulan yang bisa dipromosikan, di antaranya keunikan budaya masyarakatnya, yang memiliki keinginan kuat untuk membangun masjid, sehingga pulau tersebut dijuluki sebagai pulau seribu masjid. Selain itu, jatuhnya pilihan Kemenpar terhadap Pulau Lombok sebagai unggulan wisata syariah di Indonesia adalah prestasi provinsi tersebut di ajang *The World Halal Travel Award* tahun 2015. Pada ajang dunia itu, Provinsi NTB memperoleh dua nominasi, yakni *World's Best Halal Honeymoon Destination* dan *World's Best halal Tourism Destination* (Sitorus, 2016).

Terlepas dari prestasi di atas, wisata syariah yang dikembangkan di NTB sejatinya masih mencari bentuk dan masih menghadapi beragam

tantangan yang mesti diatasinya. Tulisan ini berupaya menelaah pengembangan wisata halal di NTB. Ada dua hal yang hendak dijelaskannya, *pertama*, upaya Pemda NTB dalam pengembangan wisata syariah di NTB terutama setelah provinsi tersebut ditetapkan sebagai destinasi wisata syariah di Indonesia, dan *kedua*, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wisata syariah di NTB. Sebelum kedua hal tersebut diuraikan, terlebih dahulu perlu dikemukakan pemenuhan kebutuhan dasar wisatawan yang kemudian melahirkan konsep wisata halal atau wisata syariah.

Studi ini menggunakan metode kualitatif. Datanya diperoleh wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara sengaja (*purposive informan*), ada tiga informan yang dipilih: akademisi, tokoh agama, dan dinas pariwisata NTB. Pengumpulan data lapangan tersebut dilakukan tanggal 10 sampai dengan 19 Agustus 2016 di Pulau Lombok Provinsi NTB. Hasil wawancara dengan beberapa informan itu kemudian ditranskrip dan diolah sesuai dengan tujuan penelitian ini. Selain itu, data studi ini juga diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan penelusuran artikel, jurnal, buku, dan situs berita yang relevan dengan isi studi ini. Studi kepustakaan tersebut dilakukan sejak penyusunan proposal penelitian, revisi proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, penulisan laporan penelitian, hingga meringkas hasil penelitian menjadi artikel agar dapat dibaca dan diakses secara luas. Studi kepustakaan dengan demikian tak mengenal batas waktu tertentu, terus dilakukan sepanjang studi ini memerlukan data dan informasi yang relevan. Hasil wawancara dan hasil studi kepustakaan yang telah diolah kemudian dianalisis dengan cara: dikategorisasi, diringkas, alih bahasa ulang, kemudian ditata sesuai dengan *outline* artikel yang sudah ditentukan.

Kebutuhan Dasar Wisatawan Muslim dan Wisata Halal

Wisatawan muslim adalah wisatawan yang unik. Elena Nikolova (2017) menyebut wisatawan muslim sebagai wisatawan yang “sedikit berbeda”. Menurutnya ada empat alasan mengapa wisatawan muslim sedikit berbeda dengan wisatawan pada umumnya, *pertama*, kebutuhan untuk salat, *kedua*, makanan halal, *ketiga*, kegiatan yang dihindari, dan *keempat*, waktu *travelling*. Meski melakukan perjalanan wisata, mereka tetap berupaya untuk menjalankan kewajiban agamanya. Salat misalnya, merupakan kewajiban yang selalu menjadi perhatian setiap wisatawan muslim yang sedang melakukan perjalanan wisata. Selain salat, yang juga menjadi perhatian utama setiap wisatawan muslim adalah

makanan halal. Ke destinasi wisata mana pun, makanan halal merupakan menu yang harus mereka pilih. Bahkan ada wisatawan muslim yang menginginkan kamar hotel di mana ia menginap bebas dari alkohol. Kolam renang yang dikehendaki adalah kolam renang yang privasinya terjaga dan memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Hal lain yang juga menjadi perhatian wisatawan muslim adalah air untuk berwudhu, tempat salat atau arah kiblat.

Masalahnya, tidak semua destinasi wisata yang dikunjungi wisatawan muslim memiliki fasilitas yang memudahkan mereka untuk melaksanakan ajaran agamanya. Hotel di mana menginap juga tidak memiliki tempat salat atau petunjuk arah kiblat. Bahkan di destinasi wisata yang dituju, belum tentu ada restoran yang menyediakan menu makanan halal. Karena destinasi wisata belum menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, wisatawan muslim pada umumnya, kesulitan melaksanakan kewajiban agama mereka secara nyaman dan ragu untuk mengkonsumsi makanan karena makanan yang dimakan harus halal.

Menyadari pentingnya ketersediaan fasilitas pendukung pelaksanaan ibadah bagi wisatawan muslim, negara-negara tujuan kunjungan wisatawan muslim seperti Jepang (Adidaya, 2016), Thailand (Chookaew, 2015), Singapura (Wahab, 2016) kemudian berbenah dan berupaya memenuhi berbagai kebutuhan khas wisatawan muslim yang datang berkunjung ke negara tersebut. Lahirlah kemudian varian layanan wisata yang berupaya memenuhi berbagai kebutuhan berdasar keyakinan wisatawan muslim. Varian layanan seperti itu ada yang menyebutnya dengan *halal tourism*, *islamic tourims*, dan *muslim friendly*. Layanan tersebut berusaha memenuhi berbagai kebutuhan wisatawan muslim: restoran yang menyajikan makanan halal, kamar hotel yang memiliki fasilitas yang memudahkan untuk melaksanakan salat dan ketersediaan air untuk berwudhu. Bahkan bagi wisatawan muslim yang sedang melakukan perjalanan wisata pada bulan puasa, tidak sedikit hotel yang menyediakan makanan untuk sahur dan berbuka.

Mengapa kebutuhan wisatawan muslim menjadi perhatian? Bagi negara-negara itu, jumlah kunjungan wisatawan itu adalah pasar yang mesti ditangkap dengan cara menyediakan layanan wisata yang menarik minat wisatawan muslim. Seperti telah disebutkan, layanan *halal tourism*, *islamic tourism* maupun *muslim friendly tourism* adalah layanan yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan wisatawan muslim berdasarkan ajaran agamanya, saat mereka melakukan perjalanan wisata. Menurut

MasterCard-CrescentRating (2016:6), berdasarkan agamanya, ada enam kebutuhan dasar wisatawan muslim saat berwisata, yakni makanan halal, fasilitas salat, air untuk berwudhu, layanan bulan Ramadan, privasi untuk pria dan wanita.

1. Makanan halal, salah satu kebutuhan dasar wisatawan muslim saat mereka melakukan perjalanan wisata adalah makanan halal. Ketika hendak berkunjung ke suatu destinasi wisata, hal pertama yang dipikirkan adalah apakah di tempat tersebut dapat dengan mudah diperoleh makanan halal untuk dikonsumsi. Jika tidak, wisatawan muslim tentu akan mengantisipasi. Sebenarnya, tidak sulit menyediakan makanan halal bagi wisatawan muslim. Patokannya, dalam makanan yang disajikan tidak ada unsur babi, selain itu, jika yang hendak dikonsumsi itu adalah daging kambing, sapi atau ayam, wisatawan muslim pasti mempertanyakan apakah hewan-hewan tersebut disembelih dengan secara syar'i atau tidak.
2. Fasilitas salat, bagi seorang muslim, salat merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Salat merupakan rukun Islam yang kedua. Menurut laporan Pew Research Center, 63% wisatawan muslim tetap melaksanakan salat lima waktu tanpa menjamak (mengumpulkan, yakni melaksanakan dua salat wajib dalam satu waktu, misalnya salat zuhur dengan asar dan salat magrib dengan salat isya) dan meng-*qasar*-nya, (yakni menyingkat salat wajib yang 4 rakaat menjadi dua rakaat. Bagi musafir meng-*qasar* salat lebih utama daripada tidak meng-*qasar*-nya) ketika mereka melakukan perjalanan wisata, 37% wisatawan muslim menjamak salat mereka menjadi 3 kali salat dalam sehari selama mereka travelling. Kerena itu, wisatawan muslim memerlukan tempat salat, arah kiblat, atau sajadah dan air untuk berwudhu. Karena itu, wisatawan muslim memerlukan tempat salat yang memiliki fasilitas untuk berwudhu, terutama untuk mencuci kaki.
3. Kamar Mandi dengan Fasilitas Kran Air untuk Berwudhu, Bagi wisatawan muslim, berwudhu merupakan aktivitas penting sebelum melaksanakan salat. Salat bahkan tidak akan sah jika tanpa berwudhu. Oleh karena itu, kamar mandi dengan fasilitas kran air untuk berwudhu sangat mereka butuhkan. Singkatnya, bagi wisatawan muslim air memainkan peran kunci dalam menjaga kebersihan fisik dan berwudhu.
4. Pelayanan saat bulan ramadan, meski wisatawan muslim cenderung tidak melakukan perjalanan

selama bulan Ramadhan, tetapi banyak muslim yang ingin menghabiskan waktu Ramadan di luar rumah, apalagi kalau bulan tersebut bertepatan dengan sekolah liburan. Pengelola hotel dapat menyediakan makanan halal untuk berbuka atau bersantap sahur.

5. Aktivitas nonhalal, wisatawan muslim mempertimbangkan beberapa kegiatan yang nonhalal. Ketika bepergian bersama keluarga, umumnya mereka memerlukan lingkungan yang ramah keluarga. Karena itu mereka lebih memilih untuk menghindari fasilitas yang melayani alkohol, diskotik atau berdekatan dengan resort perjudian.
6. Fasilitas rekreasi yang privat, fasilitas rekreasi yang memberikan privasi untuk pria dan wanita merupakan salah pilihan wisatawan muslim tertentu. Mereka mempertimbangkan apakah kolam renang dan *gym* memberikan privasi untuk pria dan wanita. Bahkan apakah ada pantai dapat dinikmati tetapi menyediakan area privasi untuk pria atau untuk perempuan.

Harus disebutkan bahwa wisatawan muslim tidaklah homogen, tidak semua wisatawan muslim akan meminta semua layanan di atas. Karena itu, adalah tepat kemudian jika MasterCard-CrescentRating (2016:7) dalam Global Muslim Travel Index memberi alternatif bagi pengelola wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Ada tiga kategori yang pilihan layanan yang diberikan, *pertama*, pengelola layanan wisata “perlu memiliki” layanan makanan halal dan fasilitas salat. *Kedua*, pengelola layanan wisata akan “baik jika memiliki” kamar mandi dengan fasilitas untuk berwudhu dan layanan untuk bulan Ramadan. *Ketiga*, pengelola layanan wisata akan “lebih baik jika memiliki”, fasilitas rekreasi yang memberikan layanan privat, misalnya kolam renang yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, serta tidak ada kegiatan non-halal.

Dalam perkembangannya, pemenuhan kebutuhan dasar wisatawan muslim dalam aktifitas wisata seperti di atas dipandang tidak cukup. Layanan *halal tourism*, *islamic tourism* dan muslim *friendly tourism* sebagai layanan pemenuhan kebutuhan wisatawan muslim kemudian berubah menjadi layanan paket wisata. Para pelaku usaha wisata, baik pemerintah maupun masyarakat mulai mengkonstruksi konsep layanan paket wisata berbasis nilai-nilai Islam. Sebagai sebuah paket wisata, *halal tourism*, *islamic tourism* atau istilah lainnya yang sejenis, tidak saja menawarkan perjalanan wisata untuk mengunjungi tempat tertentu yang menarik di negaranya, tetapi juga tempat-tempat

budaya khas muslim, rumah ibadah bersejarah yang ada di negara tersebut, sembari tetap menjamin ketersediaan makanan halal, hotel yang nyaman dan menyediakan arah kiblat, fasilitas kolam renang khusus muslimah, dan fasilitas lainnya seperti spa yang ramah terhadap wisatawan muslim. Tidak hanya itu, untuk menarik minat wisatawan muslim ini, pengelola hotel bahkan bersedia untuk tidak menyediakan minuman beralkohol di mini bar kamar hotel mereka jika memang yang demikian itu dikehendaki.

Perkembangan di atas kemudian melahirkan beragam pertanyaan mendasar, apakah makanan yang disebut sebagai halal itu sudah sesuai dengan ketentuan syariah, apakah bahan-bahan yang digunakan pada layanan SPA merupakan bahan-bahan yang halal, dari pertanyaan itu lahir kemudian tuntutan jaminan kepastian halal atas makanan, bahan-bahan kosmetika dan lainnya. Lahirlah kemudian konsep wisata syariah atau wisata halal dengan sejumlah indikator-indikatornya.

Menurut Battour (2017) selain pertanyaan di atas, ada juga pertanyaan mendasar lainnya terkait perjalanan wisata seorang wisatawan muslim, apakah perjalanan wisata yang dilakukannya itu merupakan perjalanan wisata halal atau wisata islami? Sebuah perjalanan wisata dapat disebut sebagai wisata halal jika semua aktivitas, fasilitas, tindakan dan tujuan diperbolehkan menurut ajaran Islam. Sementara perjalanan wisata dapat disebut sebagai wisata islami jika perjalanan wisata yang dilakukan wisatawan muslim itu diiringi niat untuk mencari ridha Allah atau untuk menguatkan imannya di samping tetap memperhatikan kriteria halal dalam perjalanan wisata. Pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait kehalalan makanan, aktivitas wisata dan perjalanan wisata itulah yang kemudian mendorong lahirnya konsep wisata halal atau wisata syariah. Konsep tersebut, seperti sudah sedikit disinggung sebelumnya, tidak hanya terkait pemenuhan kebutuhan dasar wisatawan muslim, tetapi terkait jaminan dan keabsahan makanan halal, siapa lembaga yang berwenang memberi sertifikat halal, dan apa saja aktivitas yang masuk dalam lingkup wisata halal. Konsep wisata halal yang digulirkan kemudian berupaya mengintegrasikan antara nilai-nilai ajaran dengan aktivitas pariwisata.

Menurut Andriani (2015) di Indonesia, istilah yang digunakan untuk integrasi antara kegiatan pariwisata dengan ajaran Islam adalah wisata syariah. Penggunaan istilah syariah dalam konteks wisata, bisa jadi dipengaruhi oleh penggunaan kata syariah dalam konteks ekonomi dan perbankan, seperti ekonomi syariah dan bank syariah. Kedua istilah ini sudah mulai digunakan setelah pendirian

Bank Muamalat 1991, yang merupakan bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia. Belakangan, istilah wisata halal juga mulai digunakan. Secara istilah, arti dua istilah tersebut tidak dibedakan, bahkan seringkali digunakan secara bergantian, pada satu kesempatan ada yang menyebut wisata syariah, di kesempatan lain ada yang menyebutnya wisata halal. Istilah wisata syariah digunakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Sementara istilah wisata halal secara resmi digunakan dalam peraturan gubernur dan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Merujuk Fatwa DSN-MUI di atas, wisata syariah tidak sekadar berupaya memenuhi kebutuhan wisatawan muslim berdasarkan agamanya, sebagaimana dalam praktik layanan *muslim friendly*, di mana layanan sebatas pada fasilitas air untuk bersuci, tempat salat atau arah kiblat, makanan halal, dan fasilitas kolam renang yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan, lebih dari pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu, wisata syariah mewujudkan menjadi sebuah layanan wisata berdasar prinsip syariah. Karena itu dapat dimengerti jika kemudian dalam Fatwa DSN-MUI memuat berbagai ketentuan yang menjadi pedoman untuk menyelenggarakan wisata syariah di Indonesia.

Dalam Fatwa DSN-MUI, konsep wisata syariah menyentuh hampir seluruh aspek pariwisata. Mulai destinasi wisata syariah, biro perjalanan wisata syariah (BPWS), usaha hotel syariah, usaha spa syariah, dan pemandu wisata syariah. Destinasi wisata syariah dijelaskan sebagai kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah. Destinasi wisata syariah diarahkan pada ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan umum, pencerahan, penyegaran, dan penenangan, memelihara amanah, keamanan, kenyamanan, mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif, memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan, menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah. Destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah, makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikasi halal MUI, destinasi wisata wajib terhindar dari kemusyrikan

dan khufarat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi, pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Definisi tentang destinasi wisata syariah tersebut, pada dasarnya hampir sama dengan definisi destinasi wisata yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Bedanya, terletak pada penerapan prinsip-prinsip syariah pada destinasi wisata tersebut. Perbedaan paling menonjol terlihat pada kewajiban destinasi wisata syariah untuk menyediakan fasilitas ibadah yang layak, menghindarkan wisatawan dari segala bentuk kemusyrikan, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi.

Sementara biro perjalanan wisata syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah (Fatwa DSN-MUI, 2016). Biro perjalanan wisata syariah wajib menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki sertifikat halal MUI, menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjamin, maupun dana pensiun. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah. Biro perjalanan wisata syariah wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi. Menurut Fatwa DSN-MUI, pemandu wisata syariah wajib memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata, berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur, bertanggung jawab, memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat, berpenampilan sopan, dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Biro perjalanan wisata syariah seperti yang digambarkan di atas, tidak terlalu sulit untuk dibentuk, namun menurut penulis yang sulit adalah ketika meminta biro perjalanan wisata syariah untuk melakukan transaksi jasa wisata dengan menggunakan sistem ekonomi syariah baik melalui bank syariah, asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, lembaga penjamin, maupun dana pensiun. Bahkan mengelola dana dan investasinya pun sesuai dengan prinsip syariah. Karena hingga saat ini, baru

wisata religi seperti umrah yang mulai menggunakan jasa keuangan syariah. Bank Muamalat misalnya memiliki program pembiayaan umrah.

Usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan prinsip syariah. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

Salah satu aktivitas wisata yang menjadi perhatian dalam konsep wisata syariah adalah aktivitas *solus per aqua* (SPA) yang secara berarti terapi air, namun dalam perkembangannya, SPA menjadi suatu tempat kecantikan, perawatan tubuh, kesehatan, kebugaran, dan kenyamanan), sauna, dan *massage*. Aktivitas tersebut dalam wisata syariah, menurut Fatwa DNS-MUI, harus menggunakan bahan yang halal dan tidak najis serta terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI, aktivitas tersebut juga harus terhindar dari pornoaksi dan pornografi, terjaganya kehormatan wisatawan, terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki, terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita. Pada usaha spa, sauna, dan *massage* tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah (DSN-MUI, No. 108, 2016).

Merujuk pada penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa konsep wisata syariah sejatinya merupakan upaya implementasi ajaran Islam pada hampir semua aspek kegiatan pariwisata. Mulai destinasi wisata, akomodasi, konsumsi, pemandu wisata, biro perjalanan wisata, hingga sistem keuangan. Konsep wisata syariah ini sempat ditolak, terutama ketika konsep tersebut diusulkan untuk diterapkan di Pulau Dewata Bali. Tetapi unikny, meskipun konsep ini ditolak, ada satu hotel di

Bali yang berupaya menerapkan konsep wisata syariah, bahkan ada beberapa hotel yang berupaya menerapkan layanan *muslim friendly*, yang berupaya memenuhi kebutuhan dasar wisatawan muslim. Tidak hanya hotel, di Bali juga ada biro perjalanan wisata yang menawarkan jasa wisata yang ramah terhadap wisatawan muslim. Biro-biro memiliki web yang dapat diakses siapa saja yang hendak berkunjung ke Bali. Di antara biro perjalanan wisata itu adalah balimuslimtours.com dan balihalaltours.com. selain biro perjalanan, di Bali juga ada layanan rental mobil yang sopirnya ramah terhadap wisatawan muslim. Bahkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan produk makanan dan minuman mereka agar memperoleh sertifikasi halal dari BPOM-MUI Bali juga cukup tinggi. Menurut Data BPOM-MUI Provinsi Bali (2016) sejak tahun 2015-2016 telah ada sekitar 1.217 produk makanan dan minuman yang telah bersertifikat halal di Bali dengan rincian 699 produk makanan dan minuman yang telah bersertifikat halal di tahun 2015, 518 di tahun 2016.

Menarik kemudian untuk menyinggung penolakan ide wisata di Bali, meskipun penelitian fokus utamanya adalah tantangan pengembangan wisata syariah di NTB. Ide pengembangan wisata syariah di Bali dicetuskan pertama kali oleh Ketua Masyarakat Ekonomi Islam (MES) Muliaman D Hadad usai melantik kepengurusan MES Bali. menurutnya, Bali cocok untuk kembangkan wisata syariah. Ada tujuh juta wisatawan domestik datang ke Bali, selain tiga juta orang asing. Pariwisata berbasis Islam tidak hanya melulu di kembangkan negara-negara Arab, melainkan telah banyak dikembangkan beberapa negara di Asia seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Thailand bahkan meraih destinasi kesehatan Islami terbaik dunia pasa salah satu kegiatan yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab. Wisata syariah bagi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah peluang bisnis yang perlu dimanfaatkan. Wisata syariah dipandang sebagai peluang bisnis dan ekonomi bukan sebagai entitas agama. Karena itu, tidak heran jika di Thailand muncul hotel dan layanan kesehatan islami, meski penduduknya tidak banyak yang beragama Islam.

Ide pengembangan wisata syariah di Bali itu secara tegas ditolak oleh pemerintah provinsi dan masyarakat Bali. Gubernur Bali Made Mangku Pastika secara menyatakan tidak setuju terhadap ide pengembangan wisata syariah di Bali. Pengembangan wisata di Bali, menurut Pastka berpotensi menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat Bali. Kondisi Bali yang saat ini sudah kondusif, tenang dan aman, tidak perlu dimasuki

ide yang berpotensi melahirkan ketidakamanan di masyarakat. Penolakan terhadap ide pengembangan wisata syariah di Bali juga dilakukan oleh Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHD), menurut lembaga ini, wisata syariah tidak cocok dikembangkan di Bali karena tidak sesuai dengan kearifan lokal Bali. Selama ini Bali, sudah memiliki budaya sendiri yang sudah dikenal di mancanegara tidak perlu diubah lagi.

Selain KMHD, ide pengembangan wisata syariah juga ditolak oleh Aliansi Peduli Bali yang terdiri dari Cakramayu, Gases Bali dan Yayasan Nusantara. Seperti halnya, KMHD, menurut mereka bahwa wisata syariah tidak cocok diterapkan di Bali. Bahkan nilai-nilai syariah bagi mereka bertentangan dengan nilai-nilai kearifan dan konsep pariwisata budaya Bali yang berasaskan nilai-nilai agama Hindu. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah) juga menolak ide penerapan wisata syariah di Bali. Menurut mereka, agama adalah keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa, sungguh tidak terpuji jika hal ini dikaitkan dengan sebuah substansi materialistis apalagi untuk kepentingan oknum tertentu. Bagi DPN Peradah, Bali merupakan rumah bersama semua agama dan semua suku bangsa. Karena itu, tidak tepat dikembangkan konsep yang bertentangan dengan kearifan lokal yang sudah mentradisi. Bali dari dulu dikenal dunia sebagai Pulau Dewata. Karena itu, penerapan konsep wisata syariah bukan solusi bagi pengembangan pariwisata Bali. Potensi pariwisata Bali terletak pada kearifan lokalnya, seperti potensi pariwisata Riau terletak pada tradisi Melayunya. Sumatera Utara terletak pada budaya Bataknya, begitu juga dengan daerah-daerah lain di Indonesia memiliki potensi sendiri-sendiri yang unik. Karena itu, pengembangan pariwisata nusantara sejatinya bertumpu pada kearifan lokalnya. Indonesia merupakan negara majemuk dengan beragam suku di dalamnya. Keberagaman inilah yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan wisata mancanegara. Menurut dia, di masa ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan saat ini, maka pariwisata merupakan pilihan yang paling ideal untuk dapat dikembangkan secara maksimal guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan devisa negara. Selain budaya, sumber daya alam yang indah yang dimiliki Indonesia merupakan potensi wisata yang besar. Potensi itu memerlukan sentuhan pengelolaan yang serius agar dapat menjadi destinasi wisata.

Menurut hemat penulis, alasan-alasan yang dikemukakan oleh para penolak ide pengembangan wisata syariah di Bali relatif sama: bahwa pariwisata Bali bukanlah pariwisata agama, tetapi merupakan pariwisata budaya yang dilandasi oleh nilai-nilai

agama Hindu. Wisata syariah yang didasarkan atas nilai-nilai Islam bertentangan dengan wisata budaya Bali. Alasan-alasan tersebut, setidaknya menunjukkan dua hal, *pertama*, bahwa konsep wisata syariah yang dikembangkan oleh pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia belum sepenuhnya tersosialisasi dan dipahami sehingga wisata syariah terdengar garang dan anti-budaya. Bayangan masyarakat Bali terhadap kata syariah begitu menakutkan, syariah yang mereka bayangkan adalah syariah sebagaimana di Aceh, larangan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim (*khalwat*), cambuk bagi mereka yang melanggar ketentuan qanun, dan seterusnya. Bahkan wisata syariah dipahami sebagai upaya dakwah agama Islam untuk mengislamkan Bali. Dari pandangan dan bayangan seperti adalah wajar kemudian jika masyarakat dan pemerintah Bali menolak ide wisata syariah. *Kedua*, kata syariah sebagai ajektif kata wisata, tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Kata syariah barangkali bisa diganti dengan kata halal, atau kata lain yang tidak mudah menimbulkan kesalahpahaman masyarakat di luar Islam yang tidak familiar dengan kata syariah.

Merujuk pada konsep wisata syariah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 dan praktik layanan pengelola wisata konvensional terhadap wisatawan muslim, menurut hemat penulis, wisata syariah seyogyanya dipahami dari dua perspektif. *Pertama*, wisata syariah sebagai sebuah konsep ideal yang ditawarkan kepada wisatawan, baik muslim maupun bukan. *Kedua*, wisata syariah sebagai bagian pariwisata yang telah dipraktikkan oleh pelaku usaha pariwisata. Sebagai sebuah konsep ideal, wisata syariah dipahami sebagai wisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Konsep seperti itu mengatur hal-hal lain yang terkait dalam kegiatan pariwisata. Mengatur kriteria dan standar layanan hotel, layanan SPA, pemandu wisata hingga sertifikasi pengelola wisata.

Wisata syariah sebagai praktik layanan kepada wisatawan muslim, tidak seideal yang dijabarkan dalam definisi wisata syariah sebagai paket wisata. Wisata syariah sebagai praktik merupakan layanan yang berupaya memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Seperti kebutuhan akan makanan halal, kebutuhan untuk melaksanakan salat, berpuasa, bersantap sahur dan berbuka. Dalam konteks demikian, pengelola hotel berusaha menyajikan makanan yang halal, menyediakan arah kiblat, menyediakan kran air untuk berwudhu. Wisata syariah seperti itu, sama dengan wisata pada umumnya, bedanya pengelola wisata memperhatikan kebutuhan dasar wisatawan muslim berdasar ajaran agamanya.

Pengembangan Wisata Halal di NTB

Seperti telah disebut diawal, tulisan ini hendak menjelaskan dua hal utama, yakni upaya yang dilakukan Pemda NTB dalam pengembangan wisata syariah dan tantangan dihadapinya dalam konteks pengembangan tersebut. Salah satu upaya Pemda NTB dalam konteks pengembangan syariah itu adalah pengaturan konsep wisata syariah dalam perda, upaya demikian dilakukan untuk menjamin pelaksanaan wisata syariah di NTB. Selanjutnya, ada beberapa tantangan yang dihadapi pemda dalam konteks pengembangan wisata syariah itu, di antaranya adalah sertifikasi halal bagi industri pariwisata syariah yang meliputi akomodasi, konsumsi, dan fasilitas pendukung lainnya. Uraian lebih lanjut tentang upaya dan tantangan yang dihadapi pemda NTB dalam pengembangan wisata syariah adalah sebagai berikut:

Menjamin Pelaksanaan Lewat Perda

Penetapan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai destinasi wisata syariah pada 2015 lalu mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) NTB untuk melakukan konseptualisasi wisata syariah. Konseptualisasi itu diharapkan dapat diterima baik oleh wisatawan, pelaku usaha dan pemerintah daerah sendiri. Untungnya, sejak awal NTB merupakan daerah destinasi wisata di Indonesia, karena itu Pemda sejatinya tidak perlu terlalu khawatir daerahnya tidak dikunjungi wisatawan. Adapun kemudian terjadi kecenderungan peningkatan jumlah wisatawan muslim yang berkunjung ke suatu destinasi wisata memang perlu ditangkap sebagai peluang peningkatan devisa negara melalui pariwisata, apalagi memang wisatawan muslim memiliki keunikan tersendiri, keinginan untuk berwisata sembari tetap melaksanakan ajaran-ajaran agamanya, mulai salat, makan makanan halal, menghindari minuman beralkohol, privasi dan kenyamanan bersama keluarga saat berwisata. Keinginan untuk melaksanakan ajaran agama dalam berwisata itu yang disebut oleh Global Travel Indeks sebagai kebutuhan dasar wisatawan muslim dunia.

Agar konsep integrasi kebutuhan dasar berbasis agama dalam berwisata itu tidak melahirkan kesalahpahaman wisatawan lainnya yang hendak berkunjung ke NTB, Pemda NTB memilih menggunakan istilah wisata halal ketimbang wisata syariah. Hal itu, tampak pada perda wisata halal yang dikeluarkan oleh pemda NTB. Istilah wisata halal memang sudah lebih dahulu dikenal dalam pariwisata global, istilah-istilah seperti *halal tourism*, *islamic tourism*, dan *muslim family friendly* merupakan istilah yang telah dikenal di beberapa negara seperti Jepang, Thailand, Turki,

Korea Selatan, Australia, dan Inggris. Dalam kasus NTB, pengembangan wisata halal diarahkan kepada wisata keluarga dengan mengakomodir kebutuhan dasar wisatawan muslim dan diperkuat dengan wisata religi dan budaya. Pengembangan wisata halal seperti itu mendorong Pemda NTB untuk melakukan percepatan sertifikasi halal bagi restoran dan hotel, perbaikan infrastruktur jalan dan moda transportasi. Selain itu, pengembangan wisata halal di NTB meniscayakan lahirnya Peraturan Daerah yang menjadi acuan hukum dalam pelaksanaan wisata halal di NTB.

Lahirnya Perda No. 2 Tahun tentang Pariwisata Halal Tahun 2016 menempatkan Pemda NTB sebagai daerah pertama yang memiliki Perda Pariwisata Halal di Indonesia. Perda tersebut selain dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan pariwisata halal kepada wisatawan, juga dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman dan halal. Apa yang dimaksud dengan pariwisata halal? Dalam Bab I Ketentuan Umum Perda tersebut dinyatakan bahwa pariwisata halal adalah kegiatan kunjungan dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah. Destinasi pariwisata halal meliputi atraksi wisata alam dan wisata budaya. Pengelola destinasi pariwisata halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal, yang terdiri dari tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim dan fasilitas bersuci yang memenuhi standar syariah.

Dalam Perda itu juga diatur tentang kebijakan pengembangan investasi pariwisata halal yang meliputi pemberian insentif investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peningkatan kemudahan investasi, peningkatan promosi. Peningkatan insentif investasi meliputi peningkatan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata halal dan peningkatan perbaikan jasa layanan pajak untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata halal. Kemudahan investasi pariwisata halal meliputi pengembangan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata dan pengembangan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan. Peningkatan promosi di bidang pariwisata halal meliputi penyediaan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata, peningkatan promosi investasi bidang pariwisata di dalam dan luar negeri, dan peningkatan sinergi promosi penanaman modal pariwisata dengan

sektor terkait. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota juga melaksanakan pemasaran dan promosi penyelenggaraan pariwisata halal.

Dalam pengembangan pariwisata halal di NTB, pemerintah daerah juga mendorong industri pariwisata konvensional untuk menyediakan: arah kiblat di kamar hotel, informasi masjid terdekat, tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim, tempat urinoar yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci. Menurut Perda, industri pariwisata halal adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syariah dalam perspektif DSN-MUI. Industri pariwisata halal terdiri dari akomodasi, biro perjalanan, restoran, dan SPA.

Pengelolaan industri pariwisata halal mengikuti ketentuan DSN-MUI. Akomodasi misalnya harus sesuai standar syariah dan memperoleh sertifikasi dari DSN-MUI. Standar syariah tersebut meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Jika standar pengelolaan belum memenuhi syariah, maka akomodasi paling sedikit telah tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci, tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, tersedia makanan dan minuman halal, fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis, serta terjaganya kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Penyedia makanan dan minuman, meliputi restoran, kedai, bar, kafe, dan jasa boga. Penyedia makanan dan minuman wajib bersertifikat halal dan menjamin kehalalan makanan dan minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Jika belum memiliki sertifikat halal, setiap penyedia makanan dan minuman harus mencantumkan tulisan halal atau non halal pada setiap jenis makanan dan minuman. Penyedia makanan dan minuman juga harus menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih.

Setiap pengusaha spa, sauna, dan griya pijat halal harus menyediakan ruangan yang terpisah untuk perawatan untuk pria dan wanita, praktik terapi pikiran dan terapi fisik tidak mengarah kepada pelanggaran syariah, terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita. Pengusaha tersebut juga harus menyediakan sarana yang memudahkan pengunjung untuk salat. Setiap pengusaha SPA, sauna dan griya pijat halal harus menggunakan produk berlogo halal resmi. Produk berlogo halal resmi tersebut antara lain meliputi bahan rempah, lulur, masker, aroma terapi dan bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan, dan kuku.

Pengelola biro perjalanan pariwisata halal harus memahami pengelolaan destinasi pariwisata halal, menyediakan informasi tentang paket pariwisata halal dan perilaku wisatawan pada destinasi pariwisata halal, menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria pariwisata halal menurut prosedur operasional standar yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Pramuwisata pada biro perjalanan pariwisata halal harus memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur, dan bertanggung jawab, berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika islami dan memberikan nilai-nilai Islami selama dalam perjalanan wisata (Perda No. 2 Tahun 2016).

Harus dikatakan bahwa setelah pemberlakuan perda wisata halal di NTB, jumlah hotel yang bersertifikat halal belum banyak, menurut catatan MUI NTB, jumlah hotel yang sudah bersertifikat halal di NTB baru sekitar 11 hotel. Jumlah ini tentu terbilang kecil mengingat jumlah hotel di NTB mencapai 300 hotel. Tetapi menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, sudah ada sekitar 100 hotel di NTB yang bersertifikat halal.

Yang cukup meningkat adalah sertifikat halal untuk restoran, rumah makan, dan produk olahan UMK. Menurut data LPPOM MUI NTB, Pada tahun 2016, ada 676 sertifikasi halal yang terbit, terdiri dari 28 sertifikat halal untuk restoran hotel, 107 sertifikat untuk restoran non hotel, 262 sertifikat untuk rumah makan dan catering, 279 sertifikat untuk produk olahan (Usaha Mikro, Kecil dan menengah, UMKM)).

Meskipun telah diatur dalam perda, travel dan SPA yang bersertifikat halal belum banyak bermunculan. Ada dua travel yang menonjol, yakni Lombok Syariah Travel dan Lombok Wisata Syariah. Tidak ada data resmi yang dapat dirujuk untuk menjelaskan berapa jumlah travel dan SPA syariah setelah berlakunya perda wisata halal di NTB.

Tantangan yang Dihadapi

Meskipun Pulau Lombok NTB telah berhasil memperoleh dua penghargaan dunia, yakni *World's Best Honeymoon Destination* dan *World's Best Halal Tourism Destination* dalam ajang *international World's Best Halal Travel Summit* di Abu Dhabi Uni Emirate Arab, tetapi bukan berarti Pemda NTB tidak menghadapi beragam tantangan dalam mengembangkan wisata halal. Di antara tantangan itu antara lain adalah, *pertama*, meyakinkan warganya tentang urgensi pengembangan wisata halal di NTB, karena pada kenyataannya, tidak

semua warga NTB mengapresiasi upaya Pemda dalam mengembangkan wisata halal di NTB, bahkan tidak sedikit warga yang menyangsikan kontribusi pengembangan wisata halal terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut salah satu warga, selama ini Pemda belum mampu dengan baik untuk menangani kriminalitas yang muncul di NTB. Agar wisata halal dapat dilaksanakan Pemda mestinya serius menangani tindak kriminal terhadap wisatawan asing (wawancara, 16 Agustus 2016).

Kesangsian salah satu warga NTB tersebut terhadap pengembangan wisata halal di NTB itu sejatinya senafas dengan apa yang disebutkan dalam Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan di Pulau Lombok 2015-2019, bahwa pengembangan wisata halal di Pulau Lombok tidak boleh hanya berlandaskan pada jumlah penduduk NTB yang mayoritas beragama Islam dan julukan Pulau Lombok sebagai Pulau Seribu Masjid. Pengembangan wisata halal harus memiliki konsep yang jelas dan target wisatawan yang hendak dibidik tidak boleh hanya untuk wisatawan muslim dari negara-negara Timur Tengah saja. Konsep wisata halal seperti yang terekam di dalam Perda dipersepsikan sebagai kegiatan wisata yang tidak bertentangan dengan syariah yang diimplementasikan dalam industri pariwisata: akomodasi, restoran, biro perjalanan wisata, dan *solus per aqua* (SPA). Saat ini belum tersedia akomodasi yang sejak awal dibangun dengan konsep hotel syariah. Akomodasi yang tersedia adalah hotel-hotel dengan manajemen konvensional. Karena itu, menerapkan konsep hotel syariah terhadap hotel-hotel konvensional di Lombok tentu saja tidak mudah dan perlu waktu. Akomodasi syariah atau halal memerlukan investor yang bisa melihat konsep hotel syariah sebagai peluang bisnis pariwisata dan sekaligus mau membangun hotel tersebut di Lombok.

Oleh karena itu, hal mendasar yang perlu dikaji dan dipikirkan ulang adalah konsep pariwisata syariah atau pariwisata halal yang bagaimana yang hendak dikembangkan di NTB. Konsep pariwisata syariah atau halal harus diakui membatasi pariwisata pada prinsip syariah. Penyematan kata syariah sebagai ajektif kata pariwisata membatasi pariwisata dalam koridor syariah atau halal, penerapan kata syariah pada akomodasi hotel juga demikian, penerapannya akan membatasi layanan yang diberikan oleh hotel. Meskipun demikian, penerapan syariah atau halal pada pariwisata seyogyanya tidak dipaksakan tetapi harus berangkat dari kemauan dan kesadaran manajemen hotel, karena hampir semua wisatawan muslim yang melakukan kunjungan wisata di satu destinasi wisata, telah memiliki kepekaan religius, mereka

akan memilih dan mempertimbangkan akomodasi yang memang bersahabat dengan mereka. Dengan demikian pariwisata syariah atau halal mestinya diartikan sebagai aktivitas pariwisata yang didasarkan pada tujuan syariah, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Dalam konteks memelihara agama, pengelola hotel diharapkan dapat menjamim ketersediaan fasilitas ibadah, mulai arah kiblat, kamar mandi yang ramah terhadap aktivitas berwudhu, akan lebih baik jika ada fasilitas salat seperti mushalla. Selanjutnya memelihara akal, pengelola hotel bisa diminta berpartisipasi untuk tidak menyediakan minuman beralkohol di minibar kamar hotel. Bagaimana dengan tujuan syariah lainnya? tujuan syariah lainnya dalam wisata syariah dapat dicapai dengan mengacu pada prinsip penyelenggaraan wisata syariah dalam Fatwa DSN-MUI, yakni wisata syariah harus menghindari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabzir atau israf, dan kemunkaran. Penyelenggaraan wisata syariah juga harus mampu menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Perda wisata halal merupakan pedoman penerapan syariah pada pariwisata. Perda menjadi panduan pengelola hotel, restoran, travel, dan lainnya dalam menerapkan konsep halal dalam pariwisata. Pelaksanaan syariah merupakan tanggung jawab individu setiap wisatawan muslim. Karena itu, tak heran jika kemudian ada wisatawan yang berharap adanya fasilitas kolam renang yang memisahkan antara kolam renang laki-laki dan perempuan, pemisahan pantai untuk laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya.

Sebagai destinasi wisata halal, Pemda NTB membidik wisatawan muslim asal Timur Tengah seperti Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Kuwait Oman, Qatar. Bidikan ini tentu saja tidak salah. Akan tetapi menurut hasil kajian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (2015), membidik wisatawan asal negara-negara Timur Tengah itu sebagai satu-satunya target pasar destinasi wisata halal Pulau Lombok NTB perlu dipikirkan sebaik mungkin. Sebab tidak mudah untuk menjadikan wisatawan asal Timur Tengah sebagai satu-satunya target pasar. Pemda NTB perlu melakukan kajian terhadap karakteristik wisatawan asal negara-negara tersebut. *Pertama*, meskipun negara-negara Timur Tengah itu memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, namun perlu ditegaskan negara-negara itu masih dalam kategori negara berkembang, hal itu karena indeks sumber daya manusianya masih tergolong di bawah negara-negara maju,

untuk tidak mengatakan rendah. Sebagai negara berkembang tentu saja wisatawan akan mencari negara-negara yang lebih maju dari negara mereka, kalau pun tidak, mereka akan mencari negara-negara dengan kondisi alam yang lebih eksotik, nyaman, murah dan aman. Wisata syariah bukan satu-satunya alasan bagi mereka untuk memilih destinasi wisata. Wisatawan Timur Tengah lebih memilih destinasi pariwisata negara-negara maju seperti Amerika, Eropa dan Australia yang memiliki infrastruktur kepariwisataan yang maju. Gaya hidup modern, kota yang ramai, dan tempat belanja yang modern adalah pilihan utama mereka. Sebagian dari wisatawan Timur Tengah ada juga yang menyukai alam pegunungan dengan hawa yang sejuk. Sebagian besar dari mereka memang selektif dalam memilih makanan, terutama makanan yang halal. Mereka juga menyukai pantai yang memiliki sarana dan pra sarana rekreasi keluarga dan alat transportasi yang memadai. Untuk kawasan ASEAN, wisatawan Timur Tengah biasanya lebih memilih Malaysia dan Thailand. Wisatawan yang muda, bahkan tak segan untuk memilih kegiatan yang bertentangan dengan tradisi di negara asalnya, seperti mengunjungi klub malam dan kasino (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015).

Melihat karakteristik wisatawan asal Timur Tengah di atas, tampaknya sulit bagi Pemda NTB untuk menjual produk pariwisata Lombok kepada wisatawan Timur Tengah, karena infrastruktur yang dimiliki oleh pariwisata Lombok masih kurang memadai, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand di kawasan ASEAN. Meskipun demikian, Pemda NTB masih dimungkinkan untuk menarik minat wisatawan asal Timur Tengah dengan pendekatan pariwisata sosial, dengan cara menjual paket wisata sembari mengunjungi sekolah-sekolah Islam dan pondok pesantren yang ada di Lombok (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015).

Tantangan lain yang dihadapi Pemda NTB dalam pengembangan wisata halal di Lombok adalah penyiapan sumber daya manusia yang kompeten. Pengembangan wisata halal menuntut tersedianya pemandu wisata syariah yang memahami syariah, berakhlak mulia, komunikatif, jujur, ramah, bertanggung jawab, dan memiliki kompetensi kerja sesuai dengan standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat. Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB, pemandu wisata adalah ujung tombak pariwisata, tetapi hingga saat ini, belum banyak pemandu wisata yang berkompoten. Apalagi

pemandu wisata syariah. Karena itu, Pemda NTB perlu memikirkan ketersediaan pemandu wisata syariah tersebut. Begitu juga dengan pengelola wisata halal, mereka perlu melakukan rekrutmen dengan berpedoman pada perda wisata halal untuk menyediakan pemandu wisata syariah yang berkompoten. Kekosongan SDM seperti itu dapat diatasi dengan rekrutmen dan pelatihan, karenanya pengelola industri wisata halal atau pemerintah daerah dapat menggelar pelatihan khusus wisata halal kepada para calon pemandu wisata halal yang berhasil direkrut.

Wisata halal, meskipun merupakan praktik pariwisata sebagaimana umumnya, tetap memiliki ciri khas, yakni memperhatikan kebutuhan dasar wisatawan muslim terkait praktik ibadah mereka dalam berwisata. Jika salah satu target wisata halal NTB adalah wisatawan yang berasal dari Timur Tengah yang rata-rata menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi mereka, maka pemandu wisata syariah juga harus mampu berbahasa Arab, bagaimana hal ini dapat diatasi? Pelatihan bahasa Arab kepada para pemandu wisata halal adalah kebutuhan yang tak terelakkan. Selain bahasa Arab, materi pelatihan lainnya adalah aspek sejarah destinasi wisata yang ada di NTB, terutama aspek sejarah Islamnya, misalnya bagaimana corak keislaman masyarakat NTB, ada juga kultur Islam wetu telu, (Budiarti, 2000 dan Zuhdi, 2013) dan sebagainya (Saiful Islam, 2016).

Ketiga, pengembangan wisata halal juga menuntut percepatan proses sertifikasi halal atas hotel, restoran, biro perjalanan wisata, dan SPA. Menurut Dinas Pariwisata NTB, sudah ada beberapa hotel yang telah memiliki sertifikat halal, di antara hotel tersebut adalah hotel Sentosa dan Novotel Lombok. Memang belum semua restoran di Lombok bersertifikat halal.

Beberapa hotel di Gili Trawangan juga sudah tertarik untuk mengembangkan konsep wisata halal dalam pengelolaan hotel mereka. Namun demikian, proses percepatan sertifikasi halal atas hotel dan restoran di NTB masih sangat minim. Menurut data MUI NTB (2016) ada 300 hotel dan restoran yang belum melakukan sertifikasi halal. Salah satu penyebab minimnya respons pemilik hotel dan restoran untuk melakukan sertifikasi halal adalah kekhawatiran pemilik hotel akan kehilangan tamu. Ini memang terlihat kontradiktif, di negara-negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand justru banyak hotel yang mengurus sertifikasi halal untuk menarik wisatawan muslim, di Indonesia justru banyak pengelola hotel yang khawatir kehilangan tamu jika mereka menerapkan sertifikasi halal.

Proses sertifikasi halal bagi hotel dan restoran di NTB menurut MUI NTB dilakukan MUI dengan bekerja sama dengan Disperindag NTB dan Dinas Kesehatan. MUI NTB mengakui bahwa selain khawatir kehilangan tamu, pengelola hotel dan restoran merasa proses pengurusan sertifikasi halal terlalu berbelit-belit dari sisi administratif. Sebenarnya pengurusan sertifikasi halal tidak serumit yang dibayangkan. Bahkan sesuai dengan arahan Gubernur NTB, biaya proses sertifikasi halal ditanggung sepenuhnya oleh Pemda NTB melalui APBD-nya. Respons baik untuk mengurus sertifikat halal justru datang dari pengelola UMKM, sejak tiga tahun lalu sudah tercatat sedikitnya 1000 badan usaha pengelola UMKM yang telah mengantongi sertifikat halal. Sementara hotel dan restoran baru sekitar 10 yang telah memiliki sertifikat halal, di antaranya Hotel Lombok Plasa, Golden Tulip, Lombok Raya, Lombok Garden, Hotel Santika, dan Golden Palace (MUI-NTB, 2016).

Belum optimalnya sertifikasi halal bagi hotel dan restoran di NTB menurut salah satu Anggota DPRD Provinsi NTB perlu diatasi melalui sosialisasi dan koordinasi antara SKPD teknis seperti Disbudpar, Disperindag, dan Dinas Kesehatan. Ketiga SKPD ini perlu bekerjasama dengan serius agar proses sertifikasi halal bagi hotel dan restoran dapat berjalan dengan baik.

Keempat, belum kuatnya sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan wisata halal. Menurut Ketua MUI NTB, Pemda NTB perlu menguatkan sinergi antarpemangku kepentingan dalam konteks pengembangan wisata halal di NTB, tanpa sinergi itu adalah sulit kemudian untuk mempercepat pengembangan wisata halal di NTB. Dalam kasus sertifikasi halal misalnya, MUI NTB telah berupaya untuk berkoordinasi dengan SKPD teknis terkait dan meminta SKPD tersebut untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha baik IKM dan UMKM dalam proses pengurusan pangan industri rumah tangga (PIRT) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pendampingan kepada pelaku usaha itu penting untuk mempermudah pengurusan PIRT. Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh IKM dan UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal adalah ketiadaan PIRT. Sementara untuk mendapatkan

PIRT, pelaku usaha harus melalui berbagai syarat yang telah ditentukan, baik itu proses produksi, kebersihan, higienitas dan standarisasi bahan baku yang digunakan. Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB adalah contoh yang telah melakukan pendampingan itu dan berhasil mengantarkan 150 pelaku usaha produk pangan olahan dan sudah memperoleh label halal. Sementara pelaku IKM binaan Disperindag NTB dari target 360 usaha, masih banyak yang belum memperoleh label halal, kendalanya karena pelaku IKM belum memiliki PIRT.

Penutup

Salah satu upaya yang dilakukan Pemda NTB setelah ditetapkan sebagai lokus destinasi wisata syariah di Indonesia adalah membuat peraturan daerah tentang Pariwisata Halal. Perda tersebut, merupakan payung hukum bagi pemda, pelaku usaha, pengelola hotel, dan biro perjalanan wisata untuk mengembangkan wisata halal di NTB. Perda pariwisata halal yang dikeluarkan oleh Pemda NTB mengatur tentang industri pariwisata halal yang meliputi akomodasi, biro perjalanan, restoran dan spa. Pengelolaan industri wisata halal tersebut harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan DSN-MUI.

Meskipun pernah memperoleh penghargaan sebagai *World's Best Halal Tourism* dan *World's Best Halal Honeymoon Destination* dan telah memiliki payung hukum untuk mengembangkan wisata halal, bukan berarti pemda NTB tidak menghadapi berbagai tantangan, di antara tantangannya adalah *pertama*, meyakinkan warganya tentang urgensi pengembangan wisata halal di NTB, *kedua*, penyiapan sumber daya manusia yang kompeten, *ketiga*, percepatan sertifikasi halal bagi hotel, restoran, industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Keempat*, sinergi antarpemangku kepentingan dalam proses sertifikasi halal bagi IKM dan UMKM. *Kelima*, wisata halal belum didukung oleh seperangkat peraturan perundangan yang memungkinkan sinergi antarpemangku kepentingan dalam proses sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- A. Wahab, Norazla, Farah M. Shahwahid, Nor 'Adha Ab. Hamid, Norziah Othman, Syaripah N. Syed Ager, Marliana Abdullah, Surianom, Miskam, Wawarah Saidpudin. (2016). Contribution of Malaysia and Singapore in the Development of Halal Industry in the ASEAN Region, *Asian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5 (2) May.
- Chookaew, Sureerat, Orphan Chanin, Jirapa Charatarawat, Pingpic Sriprasert, and Sudarat Nimpaya, (2015). Increasing Halal Toursim Potensial at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country, *Journal of Economic, Business and Management*, 3 (7).
- Zuhdi, Muhammad Harfin. (2013), Islam Wetu Telu di Bayan Lombok: Dialektika Islam dan Tradisi Lokal, *e-journal STAIN Pekalongan* 12 (1).

Buku

- Ab. Manan, Siti Khadijah, Fadilah Abd Rahman, Mardhiyyah Sahri. (2016), *Contemporary Issues and Development in the Global Halal Industry*, Singapore: Springer Science+Business Media.
- Adidaya, Yoza Achmad. (2016). *Halal in Japan: History, Issues and Problems*, University of Oslo: Departement of Culture Studies and Oriental Languages.
- Andriani, Dini, dkk. (2015). *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, Jakarta: Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata, Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata.
- Anonim, Your Singapore-Panorama. (2015). *Muslim Travellers Guide to Singapore*.
- Budiwanti, Erni. (2000). *Islam Sasak*, Yogyakarta: LkiS.
- Egresi, Istvan (Ed.). (2016). *Alternative Tourism in Turkey: Role, Potensial Deelopment and Sustainability*, Springer International Publishing Geo Journal Library 121.
- Elasrag, Hussein. (2016). *Halal Industry: Key Challenges and Opportunities*.
- MasterCard-CrescentRating. (2015). *Global Muslim Travel Index 2015*.
- Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life. (2009). *Mapping the Global Muslim Population: A Report on Size and Distribution of the World's Muslim Population*, Washington, D.C.: Pew Forum on Religion & Public Life.
- Thomson Reuters and Dinar Standard, (2015). *State Global Islamic Economy: 2014-2015 Report*.

Internet

- <http://bali.tribunnews.com/2015/11/25/tolak-wisata-syariah-di-bali-tidak-cocok-mangku-pastika-bilang-begini>, diakses 25 November 2016.
- <http://industri.bisnis.com/read/20151007/12/479987/pariwisata-syariah-lombok-prospektif-jadi-destinasi-unggulan>, diakses 2 Januari 2016.
- <http://news.fimadani.com>, "Menteri Pariwisata Tak Setuju Istilah Wisata Syariah", diakses 10 Januari 2016.
- <http://regional.liputan6.com/read/2601068/mencari-hotel-halal-di-lombok>, diakses 17 Februari 2017.
- <http://travel.kompas.com/read/2014/01/07/1717322/Inilah.9.Destinasi.Wisata.Syariah.di.Indonesia>, diakses 2 Januari 2016.
- <http://www.antaraneews.com/berita/531612/mes-bali-minta-maaf-terkait-wisata-syariah>, diakses 16 November 2016.
- http://www.huffingtonpost.com/entry/the-4-reasons-why-muslim-travellers-are-a-little-different_us_576c5ccce4b02b216654ac00 Elena Nikolova, "The 4 Reasons Why Muslim Travelers Are A Little Different", diakses 10 Januari 2017.
- <https://dunia.tempo.co/read/news/2017/03/20/118857574/genjot-wisatawan-muslim-thailand-perkenalkan-wisata-halal>, diakses 20 Maret 2017.
- <https://www.dream.co.id/jejak/ini-3-provinsi-di-indonesia-yang-jadi-destinasi-wisata-syariah-150911w.html>, diakses 2 Januari 2016.
- <https://www.holidayislombok.com/belum-semua-restoran-bersertifikat-halal-di-lombok.html>, diakses 17 Februari 2017.
- <https://www.radarlombok.co.id/mui-dorong-skipd-dampingi-ikm-urus-sertifikasi-halal.html>, diakses 29 November 2016.
- Mohamed Battour, tt. "Halal Tourism or Muslim-Friendly Tourism" dalam www.crescentrating.com diakses 10 Mei 2017.

Dokumen

- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, (2015). "Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan Pulau Lombok 2015-2019".
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
- Perda No 2 Tahun 2016 tentang Periwisata Halal.

Wawancara
BPOM-MUI Provinsi Bali
Pengelola Bali Muslim Tour

MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat
Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat